

Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee

Evi Setia Permana

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

oficiumnobile@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs that are very useful, especially in the medical world and are needed for the treatment of certain diseases. However, if it is misused or used not in accordance with treatment standards, it can have very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. Juridically the use of narcotics is only used for the purpose of developing science and health services, but in reality its use is often misused. The use of narcotics has been used as a business object and has an impact on mentally damaging activities, both physically and psychologically for the younger generation. Narcotics crime is a criminal act of abusing narcotics without rights or against the law other than those specified in the narcotics law and victims of narcotics abuse are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Conviction Rationee is evidence based on the judge's logical conviction. Inhibiting factors are divided into two, namely external factors are factors that affect outside the judge's self, while internal factors are factors that affect the judge's personal self.

Keywords: *Narcotics, Narcotics Crime, Conviction Rationee*

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat terutama dalam dunia medis dan sangat dibutuhkan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat khususnya generasi muda. Secara yuridis penggunaan narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Conviction Rationee adalah pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Faktor penghambat dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi diluar diri hakim sedangkan faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi diri pribadi hakim.

Kata Kunci : Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Conviction Rationee

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang berkembang pesat saat ini adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini semakin hari semakin meresahkan karena sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Tindak pidana narkoba ini melibatkan banyak pihak seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat biasa pada umumnya.

Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat terutama dalam dunia medis dan sangat dibutuhkan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika dibarengi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, 2014)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan bahwa yang dimaksud dengan narkoba yaitu Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan

ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan precursor Narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba

Karena dampak Narkoba itu sendiri dapat mengakibatkan munculnya pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, atau penjambratan, pemerkosaan, prostitusi atau prostitusi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh langsung Narkoba adalah selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit mematikan, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna Narkoba.

Secara yuridis penggunaan narkoba hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkoba sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik

maupun psikis generasi muda. (Siswanto Sunarso, 2005)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pengguna narkoba tidak lagi didominasi oleh orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus meningkat.

Saat ini penyebarluasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah, mengingat setiap orang dapat mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (A. W. Widjaja, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Palembang: Amrico, 1985), hlm. 3). Pemakaian narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkoba, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah ketergantungan fisik dan mental. Seseorang yang sudah pada tingkat ketergantungan narkoba, akan berusaha memperoleh narkoba itu dengan segala macam cara, tanpa memperhatikan norma-norma sosial, norma agama maupun norma hukum yang berlaku, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan kriminal dan tindakan-tindakan lain yang dapat meresahkan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Penyalahgunaan narkoba maksudnya adalah menggunakan narkoba: (Muhammad Rusli, 2006)

- a. Secara terus-menerus
- b. Sekali-kali (kadang-kadang)
- c. Secara berlebihan
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).

Meskipun dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif undang-undang narkoba baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana. Agar tindak pidana penyalahguna narkoba tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkoba dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penegak hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya.

Salah satu proses penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili, dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya. Di sini diperlukan keahlian, integritas, dan

kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: (Sudarto, 1986)

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Didalam penelitian ini membahas tentang penerapan Teori Conviction Raisonee dan beberapa faktor penghambat dalam tindak pidana Narkotika. Penerapan Teori ini menitik beratkan kepada keyakinan hakim yang sesuai dengan akal. Banyak sekali faktor yang menghambat Teori ini terutama faktor internal yang bersentuhan langsung dengan diri pribadi hakim.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian Hukum yang digunakan adalah Doctrinal Research (Marzuki, 2008), dimana di dalam penelitian ini menjelaskan sebuah penjelasan yang sistematis tentang aturanaturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis

hubungan aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan mungkin memprediksi perkembangan yang akan datang. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan Pendekatan PerundangUndangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode pemaparan dan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Sumber bahan primer adalah peraturan perundang-undangan untuk melakukan telaah, penelitian dan analisis terhadap aparatur sipil negara. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, karena buku-buku dan jurnal-jurnal hukum tersebut diperlukan untuk melakukan penelitian dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang digunakan terkait dengan topik

tentang Penjatuhan putusan Hakim dalam perkara tindak pidana Narkotika. Pengumpulan bahan hukum Primer dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penulisan yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menginventarisir bahan-bahan hukum seperti buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang selanjutnya akan dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Teori Conviction Rationee dalam Putusan Hakim atas Tindak Pidana Narkotika

Teori pembuktian yang bebas (*conviction raisonnee*) (Eddy OS.Hiariej, 2012) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan

alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Dalam penerapan teori ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa atas tindak pidana narkotika. Akan tetapi, dalam faktor pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika sistem conviction-in time, peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.
2. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika.
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari kayakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

Tidak semata-mata atas dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang- Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-Undangan.

Sistem pembuktian yaitu merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena dalam sistem pembuktian yaitu mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang dimana merupakan suatu perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran sesungguhnya.

Pada proses persidangan di setiap perkara tindak pidana mengenal dengan adanya suatu pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dari terdakwa, alat bukti yang dapat dihadirkan dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu menganut sistem *negative wettelijke* yaitu sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yaitu dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Selain alat bukti yang telah diatur KUHAP, dalam Teori *Conviction Raisonee*, hakim harus menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan KUHAP seperti bukti Elektronik dengan aturan yang berbeda. Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 5 (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim di lingkungan peradilan dalam mengambil keputusan terhadap perkara pidana yang diperiksa dan diadili agar dalam pengambilan keputusan dapat sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa di dunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki,

melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.

Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu. (JCT. Simorangkir, 1995)

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun selanjutnya sebagai tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127. Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas dapat juga dijadikan tolak ukur bagi seorang penyalahgunaan yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahgunaan adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan asesmen atau pembuktian bagi terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki

ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebutlah yang memperkuat keyakinan hakim.

Pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan fakta dipersidangnya ialah dengan melihat alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, alat-alat bukti tersebut ialah keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yaitu keterangan dari Victor Eliezer, surat yaitu surat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), petunjuk dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yang bersifat yuridis dan sosiologis.

B. Faktor Penghambat Penerapan Teori Conviction Rationee dalam Tindak Pidana Narkotika

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim atas alasan yang logis tindak pidana narkoba yakni sebagai berikut:

1. Faktor eksternal, yakni sesuatu yang lahir dari luar diri hakim yang dengan ke tidak kemampuannya melawan hal tersebut yang menyebabkan ia terbawa arus oleh hal tersebut. Dalam proses persidangan. Adapun beberapa faktor eksternal yaitu :

- a) Kendala Yuridis
Hakim berhak memilih Undang-undang mana yang akan dipakai

ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan kepada pecandu narkoba apabila bersalah. Dalam hal ini kendala Yuridis sangat mempengaruhi Teori Conviction Rationee. Maka dari hal ini hakim bisa berasumsi bebas dalam menentukan undang-undang yang dapat dipakai didalam merumuskan tindak pidana narkoba. Hakim berasumsi bahwa dengan dipidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan pecandu dapat menerima perawatan rehabilitasi dan akan sembuh atau berubah menjadi seseorang yang lebih baik.

- b) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan proses peradilan dalam Tindak Pidana Narkotika, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya hakim

itu mandiri, tetapi kemandirian hakim tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, secara makro kemandirian hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi. Pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilan, dan kemandirian hakim itu sendiri. Terkait dengan intervensi atau campur tangan atas kemandirian hakim dalam proses peradilan perlu kiranya dikemukakan apa yang pernah menjadi pengalaman salah seorang mantan hakim yakni Sahlan Said yang menyatakan pada saat melaksanakan tugas proses peradilan pernah diintervensi oleh pimpinannya, karena tidak mau melaksanakan perintah tersebut akhirnya beliau dikucilkan dengan berbagai sindiran-sindiran di lingkungan pengadilan tersebut. Untuk menyikapi demikian, akan bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam posisi ini

dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan memertahankan kebebasan dan kemandiriannya. Menurut penulis, modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjaga kemandiriannya perlu ditunjang juga dengan keahlian yang memadai. Hakim yang mampu mempertahankan kemandiriannya akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Campur Tangan Politik.

Kasus-kasus hukum di Indonesia banyak yang terhambat karena adanya campur tangan politik didalamnya Hal yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim untuk mengadili.

d) Kendala Struktur

Dalam hal ini kendala terjadi karena tidak adanya koordinasi para aparat penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, lembaga rehabilitasi, karena apabila kepolisian sudah mengetahui tersangka seorang pecandu, mengapa di tahap penyidikan tersangka tidak dapat langsung direhabilitasi dan memberikan laporan ke kejaksaan

bahwa tersangka ini seorang korban yang harus disembuhkan. Dari kejaksaan tidak adanya tuntutan terdakwa untuk menjalankan perawatan rehabilitasi yang mengganti masa pidana.

2. Faktor Internal, yaitu sesuatu hal yang lahir dari dalam diri hakim itu sendiri yang dengan kesadaran dirinya sebagai hakim dia melaksanakan hal tersebut. Dalam faktor internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Moralitas hakim.
 - b) Sifat Imaniah Hakim (kekujuaran).
 - c) Integritas Hakim (mental).
 - d) Mandiri.
 - e) Psikologi Hakim

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai pahlawan revolusioner islam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini, beliaulah yang menjadi suri tauladan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan menghapuskan segala macam penindasan bagi seluruh umat manusia di dunia (*rahmatan lil'alam*), serta keluarganya, sahabat-

sahabatnya dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga tertuang ke dalam penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet.4, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Arta Jaya, 1996.
- Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Mahasiswa, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Volume 29, Nomor 4 Agustus – Desember 2014.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi*

Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, 2000.

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2006.

AL. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Atmajaya, Yogyakarta, 1997.

